



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 59 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan kepada Desa, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum maupun khusus sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

16. Standar Harga Satuan adalah patokan harga satuan untuk berbagai jenis barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengelolaan anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pengendalian dan pelaporan serta pembinaan dan pengawasan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan:

- a. sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa;
- b. mendorong pemerintah dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi melalui peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan;
- c. meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan;
- d. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. untuk mengurangi kesenjangan fiskal dan membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya.

Pasal 4

Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat bersifat umum dan bersifat khusus dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Bantuan keuangan yang bersifat umum kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk mengurangi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis Desa yang penggunaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa penerima bantuan.

Pasal 6

Bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah dan/atau Desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan dan pemanfaatannya ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Pasal 7

Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipergunakan untuk:

- a. percepatan pengembangan di Desa; dan/atau
- b. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa wajib mengelola bantuan keuangan desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Desa bertanggung jawab penuh atas pengelolaan kegiatan bantuan keuangan Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik serta keuangan yang bersumber dari bantuan keuangan Desa harus selesai dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua Kebijakan Umum Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Desa merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Bantuan keuangan kepada Desa harus digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- (3) Bantuan keuangan merupakan *stimulant* sehingga setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan, Pemerintah Desa diharapkan dapat melanjutkan program/kegiatan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Harga satuan berdasarkan pada standarisasi harga satuan barang/jasa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Apabila harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terdapat dalam standarisasi, harga satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai yang wajar.
- (6) Pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBD dan/atau APBDesa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD); dan
 - b. Dana Desa dari Pemerintah Pusat.
- (2) Tata cara pengalokasian bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 11

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus diberikan atas dasar kemampuan keuangan Daerah untuk mendukung prioritas kebijakan Daerah serta percepatan pembangunan Daerah dan mendukung pelaksanaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan keuangan diluar APBD Kabupaten yang peruntukannya bagi Pemerintahan Desa, mekanisme pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran mengikuti petunjuk pemberi bantuan.
- (3) Dalam hal bantuan keuangan untuk Desa berupa pekerjaan yang bersifat kompleks wajib dilakukan pendampingan oleh SKPD teknis yang membidangi.

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 12

- (1) Mekanisme penganggaran bantuan keuangan mengikuti ketentuan penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Mekanisme penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang bersifat khusus diawali dengan permohonan usulan tertulis dari Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan SKPD terkait.
- (3) Belanja bantuan keuangan kepada Desa dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBD maupun dari sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya.

Pasal 13

Semua belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa harus dialokasikan dalam APBDesa.

Bagian Keempat Penyaluran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 14

Penyaluran bantuan keuangan kepada Desa dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Demak selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) berdasarkan rincian penyaluran ADD yang disampaikan oleh SKPD teknis.
- (2) SKPD teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah SKPD yang secara teknis menangani pengalokasian ADD.
- (3) Format rincian pengalokasian ADD oleh SKPD teknis meliputi nama desa dan kecamatan, besar penyaluran, nomor rekening kas desa dan keterangan lain yang diperlukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Demak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 16

Penyaluran Dana Desa dari Alokasi Pemerintah, mengikuti ketentuan pemberi dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Persyaratan pencairan bantuan keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus meliputi:

- a. APBDesa;
- b. Surat Permohonan Pencairan kepada Bupati melalui SKPD teknis;
- c. Rencana Penggunaan Dana secara keseluruhan;
- d. kwitansi;
- e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM);
- f. fotocopy RKD;
- g. fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
- h. fotocopy NPWP Bendahara Desa.

Pasal 18

- (1) Persyaratan pengajuan pencairan disampaikan Desa penerima bantuan kepada SKPD teknis yang membidangi untuk diteliti kelengkapannya.
- (2) SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penelitian kelengkapan persyaratan penyaluran bantuan keuangan ke Desa.
- (3) Hasil penelitian kelengkapan oleh SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi penyaluran bantuan keuangan kepada Desa dilampirkan pada saat pengajuan pencairan dana.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan fisik yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa diutamakan jenis pekerjaan yang secara teknis bersifat sederhana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan fisik mendasarkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana dalam pelaksanaan kegiatan, menjadi SiLPA Desa dengan penggunaan diserahkan kepada Pemerintah Desa pada tahun berikutnya.

Pasal 20

Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja yang bersumber dari bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pengendalian dan Pelaporan

Pasal 21

- (1) Pengendalian lebih lanjut bantuan keuangan kepada Desa diatur oleh SKPD yang secara teknis membidangi kegiatan bantuan keuangan kepada Desa.
- (2) Pengendalian dilaksanakan agar kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi.

Pasal 22

- (1) Setiap Desa penerima bantuan wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan dana dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dari bantuan keuangan Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk pencairan bantuan keuangan tahap berikutnya.
- (4) Mekanisme pelaporan bantuan keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ATAS
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA

Pasal 23

- (1) SKPD teknis dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan atas bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberian pedoman, asistensi dan/atau konsultasi.
- (3) Pemberian pedoman, asistensi dan atau konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Pasal 24

Pengawasan Fungsional atas pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan, pengawasan, tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 Desember 2015

BUPATI DEMAK,
ttd
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
ttd
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 59

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH RIDHODHIN, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001